

JADWAL EMISI

Tanggal Efektif	:	31 Mei 2023
Masa Penawaran Umum	:	06 – 08 Juni 2023
Tanggal Penutupan	:	08 Juni 2023
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	09 Juni 2023
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	:	12 Juni 2023

INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

Sebanyak 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta) saham biasa atas nama ("Saham Yang Ditawarkan") yang merupakan Saham Baru atau mewakili 24,94% (dua puluh empat koma sembilan empat persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal sebesar Rp40 (empat puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp146 (seratus empat puluh enam Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham ini secara keseluruhan adalah sebesar Rp78.840.000.000 (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh dua Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portofolio Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UUCK"). Tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Dengan terjalunya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp40 Per Saham			Nilai Nominal Rp4 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.500.000.000	260.000.000.000		6.500.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Kurmyjati Sakti Efendie	1.622.968.750	64.918.750.000	99,87	1.622.968.750	64.918.750.000	74,96
2. Nickolas Tjan Sakti Efendie	2.031.250	81.250.000	0,13	2.031.250	81.250.000	0,10
3. Masyarakat	-	-	-	540.000.000	21.600.000.000	24,94
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.622.968.750	65.000.000.000	100,00	2.165.000.000	86.800.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.875.000.000	195.000.000.000		4.335.000.000	173.400.000.000	

PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau mewakili 24,94% (dua puluh empat koma sembilan empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal sebesar Rp40 (empat puluh Rupiah) setiap saham. Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.625.000.000 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta) saham atau sejumlah 75,06% (tujuh puluh lima koma nol enam persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan yang merupakan saham milik:

- 1) Kurmyjati Sakti Efendie sebesar 1.622.968.750 (satu miliar enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) saham;
- 2) Nickolas Tjan Sakti Efendie sebesar 2.031.250 (dua juta tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh) saham;

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 2.165.000.000 (dua miliar seratus enam puluh lima juta) saham atau 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk No. S-03892/BEI.PP.1/05-2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang telah diterima Perseroan dari BEI, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan dan tidak terdapat pembatasan dari instansi tertentu (regulator) mengenai pembatasan jumlah saham yang boleh diperdagangkan dan/atau dimiliki oleh pihak tertentu.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk:

- 1) Sekitar 70,74% (tujuh puluh koma tujuh empat persen) dana yang diperoleh akan digunakan oleh Perseroan untuk pembelian 4 (empat) set kapal (*tugboat*) dan tongkang (*barge*), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kapal (*Tugboat*)
 - Perseroan akan membeli 4 (empat) armada kapal (*tugboat*) dengan pabrik yang bervariasi, dimana Perseroan telah memperoleh Perjanjian Jual Beli (*Memorandum of Agreement*), dengan rincian sebagai berikut:
 - i. 1 (satu) armada kapal (*tugboat*)

Keterangan	
Perjanjian Jual Beli (<i>Memorandum of Agreement</i>) Tertanggal 17 November 2022	
Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> Rajang Maju Marine Industries SDN. BHD, selaku pihak yang akan membangun armada kapal Perseroan, yang berlokasi di Lot 13-14, Lorong 7, Kibong 2, Rantau Panjang, 9600 Sibul, Sarawak, Malaysia ("The Builder"); Perseroan selaku Pembeli armada kapal ("The Buyer")
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi
Jenis Kapal	<i>Tugboat</i>
Length Over All (L.O.A), Breadth MLD, Depth MLD	<ul style="list-style-type: none"> Length Over All (L.O.A), Breadth MLD, Depth MLD : 23.50M (Nom MLC 2006 compliance) Breadth MLD : 7.315M Depth MLD : 3.048M
Klasifikasi	NKK (Nippon Kaji Kyokai)
Jumlah Kapal	1 (satu) armada kapal (<i>Tugboat</i>)
Harga Kapal	SGD1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu Singapura Dollar) per unit
Perkiraan Kurs	1 SGD = Rp12.000 (Tanggali kurs akan disesuaikan dengan tanggal transaksi)
Nilai Konversi Harga Kapal	Rp13.440.000.000 (tiga belas miliar empat ratus empat puluh tiga Rupiah) per unit
Rincian Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan telah melakukan pembayaran slot pemesanan kapal Tahap 1 sampai dengan IV sebesar SGD185.000 (seratus delapan puluh enam ribu Singapura Dollar) atau setara dengan Rp2.200.000.000 (dua miliar dua ratus dua puluh dua juta Rupiah). Dana yang akan menggunakan hasil penawaran umum untuk pembayaran slot pemesanan kapal sebesar SGD176.250 (seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh Singapura Dollar) atau setara dengan Rp2.115.000.000 (dua miliar seratus lima belas juta Rupiah). Sisa dana untuk pembelian kapal akan dibayai oleh lembaga perbankan berdasarkan surat minat dari CCBi No. 059/CCB-ASK/KRD/V/23 tanggal 5 Mei 2023.
Kondisi Kapal Yang Akan Dibeli	Baru
Perkiraan Pengiriman (Delivery)	November 2023
Tujuan Pembelian armada Kapal	Seluruhnya akan dipergunakan sebagai armada untuk kegiatan usaha Perseroan

- ii. 3 (tiga) armada kapal (*tugboat*)

Keterangan	
Perjanjian Jual Beli (<i>Memorandum of Agreement</i>) Tertanggal 15 Maret 2023	
Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> Sapor Shipbuilding Industries SDN. BHD, selaku pihak yang akan membangun armada kapal Perseroan, yang berlokasi di Lot 539 - 541, Block 1 Seduan Land District, Rantau Panjang Industrial Estate, 9600 Sibul, Sarawak, Malaysia ("The Builder"); Perseroan selaku Pembeli armada kapal ("The Buyer")
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi
Jenis Kapal	<i>Tugboat</i>
Length Over All (L.O.A), Breadth MLD, Depth MLD	<ul style="list-style-type: none"> Length Over All (L.O.A), Breadth MLD, Depth MLD : 8.00M Breadth MLD : 3.65M
Klasifikasi	NKK (Nippon Kaji Kyokai)
Jumlah Kapal	3 (tiga) armada kapal (<i>Tugboat</i>)
Harga Kapal	SGD1.410.000 (satu juta empat ratus sepuluh ribu Singapura Dollar) per unit
Perkiraan Kurs	1 SGD = Rp12.000 (Tanggali kurs akan disesuaikan dengan tanggal transaksi)
Nilai Konversi Harga Kapal	Rp16.920.000.000 (enam belas miliar sembilan ratus dua puluh dua juta Rupiah) per unit, dengan total harga 3 kapal sebesar Rp50.760.000.000 (lima puluh miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah).
Rincian Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan telah melakukan pembayaran slot pemesanan kapal sebesar SGD70.500 (tujuh puluh lima ribu Singapura Dollar) atau setara dengan Rp846.000.000 (delapan ratus empat puluh enam juta Rupiah). Dana yang akan menggunakan hasil penawaran umum untuk pembayaran slot pemesanan kapal SGD1169.250 (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh Singapura Dollar) atau setara dengan Rp14.031.000.000 (empat belas miliar tiga puluh satu juta Rupiah). Sisa dana untuk pembelian 2 (dua) kapal <i>tugboat</i> akan dibayai oleh lembaga perbankan berdasarkan surat minat dari CCBi No. 059/CCB-ASK/KRD/V/23 tanggal 5 Mei 2023. Sedangkan, sisa dana untuk pembelian 1 (satu) kapal <i>tugboat</i> akan dibayai oleh lembaga perbankan berdasarkan Surat Pernyataan Proses Pengalihan Kredit No.059/MO/EKS/WSA/12/23 tanggal 5 Mei 2023.
Kondisi Kapal Yang Akan Dibeli	Baru
Perkiraan Pengiriman (Delivery)	Mei 2024
Tujuan Pembelian armada Kapal	Seluruhnya akan dipergunakan sebagai armada untuk kegiatan usaha Perseroan

- iii. 3 (tiga) armada kapal (*tugboat*)

Keterangan	
Perjanjian Jual Beli (<i>Memorandum of Agreement</i>) Tertanggal 15 Maret 2023	
Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> Sapor Shipbuilding Industries SDN. BHD, selaku pihak yang akan membangun armada kapal Perseroan, yang berlokasi di Lot 539 - 541, Block 1 Seduan Land District, Rantau Panjang Industrial Estate, 9600 Sibul, Sarawak, Malaysia ("The Builder"); Perseroan selaku Pembeli armada kapal ("The Buyer")
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi
Jenis Kapal	<i>Tugboat</i>
Length Over All (L.O.A), Breadth MLD, Depth MLD	<ul style="list-style-type: none"> Length Over All (L.O.A), Breadth MLD, Depth MLD : 8.00M Breadth MLD : 3.65M
Klasifikasi	NKK (Nippon Kaji Kyokai)
Jumlah Kapal	3 (tiga) armada kapal (<i>Tugboat</i>)
Harga Kapal	SGD1.410.000 (satu juta empat ratus sepuluh ribu Singapura Dollar) per unit
Perkiraan Kurs	1 SGD = Rp12.000 (Tanggali kurs akan disesuaikan dengan tanggal transaksi)
Nilai Konversi Harga Kapal	Rp16.920.000.000 (enam belas miliar sembilan ratus dua puluh dua juta Rupiah) per unit, dengan total harga 3 kapal sebesar Rp50.760.000.000 (lima puluh miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah).
Rincian Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan telah melakukan pembayaran slot pemesanan kapal sebesar SGD70.500 (tujuh puluh lima ribu Singapura Dollar) atau setara dengan Rp846.000.000 (delapan ratus empat puluh enam juta Rupiah). Dana yang akan menggunakan hasil penawaran umum untuk pembayaran slot pemesanan kapal SGD1169.250 (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh Singapura Dollar) atau setara dengan Rp14.031.000.000 (empat belas miliar tiga puluh satu juta Rupiah). Sisa dana untuk pembelian 2 (dua) kapal <i>tugboat</i> akan dibayai oleh lembaga perbankan berdasarkan surat minat dari CCBi No. 059/CCB-ASK/KRD/V/23 tanggal 5 Mei 2023. Sedangkan, sisa dana untuk pembelian 1 (satu) kapal <i>tugboat</i> akan dibayai oleh lembaga perbankan berdasarkan Surat Pernyataan Proses Pengalihan Kredit No.059/MO/EKS/WSA/12/23 tanggal 5 Mei 2023.
Kondisi Kapal Yang Akan Dibeli	Baru
Perkiraan Pengiriman (Delivery)	Mei 2024
Tujuan Pembelian armada Kapal	Seluruhnya akan dipergunakan sebagai armada untuk kegiatan usaha Perseroan

- iii. 3 (tiga) armada kapal (*tugboat*)

- b. Tongkang (*Barge*)
 - Perseroan akan membeli 4 (empat) armada kapal tongkang (*barge*), dimana Perseroan telah memperoleh Perjanjian Pembangunan, dengan rincian sebagai berikut:
 - i. 1 (satu) armada kapal tongkang (*barge*)

Keterangan	
Perjanjian Pembangunan	Nomor : 3432/PT-CS-PT/PKL/SXII/2022 Tanggal : 08 Desember 2022
Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> PT Citra Shipyard selaku pihak yang akan membangun armada kapal tongkang Perseroan, yang berlokasi di Kav.20 Sei Lekop, Kampung Becek, Sagulung, Tanjung Ugang - Kota Batam, Indonesia ("Pihak Pertama"); Perseroan selaku Pembeli armada kapal tongkang ("Pihak Kedua")
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi
Jenis Tongkang	Deck Cargo Barge
Tipe Kapal	New building Deck Cargo Barge

- i. 1 (satu) armada kapal tongkang (*barge*)

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSEKPTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSEKPTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI KORAN HARIAN EKONOMI NERACA TANGGAL 22 MEI 2023.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OUK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSEKPTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM.

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSEKPTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG BERKOMPETEN.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSEKPTUS RINGKAS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang angkutan laut dalam negeri barang umum, aktivitas perusahaan holding dan aktivitas jasa konsultasi manajemen lainnya serta melakukan investasi melalui Perusahaan Anak

Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat :

Rukan Grand Puri Niaga
 Jl. Puri Kencana Blok K6 No 3-0
 Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan
 Kota Administrasi Jakarta Barat 11610
 Tel.: (021) 5835 1606
 Fax.: (021) 5835 1607
 E-mail : corsec@pelayarankls.co.id
 Website: www.pelayarankls.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta) saham biasa atas nama ("Saham Yang Ditawarkan") yang merupakan Saham Baru atau mewakili 24,94% (dua puluh empat koma sembilan empat persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal sebesar Rp40 (empat puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp146 (seratus empat puluh enam Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham ini secara keseluruhan adalah sebesar Rp78.840.000.000 (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh dua juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portofolio Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UUCK"). Tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT PANIN SEKURITAS Tbk

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek Menjamin Dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO MENURUNNYA PERMINTAAN JASA ANGGOTA KLAB MELEMAHNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR NASIONAL. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSEKPTUS.

RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTEUTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")."

PENAWARAN UMUM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-PO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS SAHAM YANG DITAWARKAN.

Perubahan Dan/Atau Tambahan Informasi Atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta tanggal 05 Juni 2023

Keterangan	
Dimensi (dalam feet)	318 x 84 x 20
Klasifikasi	SKI (Biro Klasifikasi Indonesia)
Jumlah Tongkang	1 (satu) armada tongkang (<i>Barge</i>)
Harga Tongkang	USD1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu Amerika Dollar) per unit tongkang (exclude PPN)
Perkiraan Kurs	1 USD = Rp16.000 (Tanggali kurs akan disesuaikan dengan tanggal transaksi)
Nilai Konversi Harga Tongkang	Rp28.800.000.000 (dua puluh delapan miliar delapan ratus tiga Rupiah) per unit tongkang (exclude PPN)
Rincian Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan telah melakukan pembayaran slot pemesanan kapal sebesar USD31.250 (tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh Amerika Dollar) atau setara dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah). Dana yang akan menggunakan hasil penawaran umum untuk pembayaran slot pemesanan kapal sebesar USD516.250 (lima ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh Amerika Dollar) atau setara dengan Rp8.260.000.000 (delapan miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah). Sisa dana untuk pembelian 1 (satu) kapal tongkang akan dibayai oleh lembaga perbankan berdasarkan surat minat dari CCBi No. 059/CCB-ASK/KRD/V/23 tanggal 5 Mei 2023.
Kondisi Tongkang Yang Akan Dibeli	Baru
Perkiraan Pengiriman (Delivery)	Desember 2023
Tujuan Pembelian armada	Seluruhnya akan dipergunakan sebagai armada untuk kegiatan usaha Perseroan

- ii. 3 (tiga) armada kapal tongkang (*barge*)

Keterangan	
Perjanjian Pembangunan	Nomor : 1879/PT-CS-PT/PKL/IV/2023 Nomor : 1880/PT-CS-PT/PKL/SIV/2023 Nomor : 1881/PT-CS-PT/PKL/SIV/2023 Tanggal : 5 April 2023
Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> PT Citra Shipyard selaku pihak yang akan membangun armada kapal tongkang Perseroan, yang berlokasi di Kav.20 Sei Lekop, Kampung Becek, Sagulung, Tanjung Ugang - Kota Batam, Indonesia ("Pihak Pertama"); Perseroan selaku Pembeli armada kapal tongkang ("Pihak Kedua")
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi
Jenis Tongkang	Deck Cargo Barge
Tipe Kapal	New building Deck Cargo Barge
Dimensi (dalam feet)	300 x 84 x 20
Klasifikasi	BKI (Biro Klasifikasi Indonesia)
Jumlah Tongkang	3 (tiga) armada tongkang (<i>Barge</i>)
Harga Tongkang	USD1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Amerika Dollar) per unit tongkang (exclude PPN)
Perkiraan Kurs	1 USD = Rp16.000 (Tanggali kurs akan disesuaikan dengan tanggal transaksi)
Nilai Konversi Harga Tongkang	Rp31.200.000.000 (tiga puluh satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta Rupiah) per unit tongkang (exclude PPN)
Rincian Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> Dana yang akan menggunakan hasil penawaran umum untuk pembayaran slot pemesanan kapal tongkang sebesar USD1.796.340 (satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh Amerika Dollar) atau setara dengan Rp28.101.440.000 (dua puluh delapan miliar seratus satu juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah). Sisa dana untuk pembelian 2 (dua) kapal tongkang akan dibayai oleh lembaga perbankan berdasarkan surat minat dari CCBi No. 059/CCB-ASK/KRD/V/23 tanggal 5 Mei 2023. Sedangkan, sisa dana untuk pembelian 1 (satu) kapal tongkang akan dibayai oleh lembaga perbankan berdasarkan surat Pernyataan Proses Pengalihan Kredit No. 059/MO/EKS/WSA/12/23 tanggal 5 Mei 2023.
Kondisi Tongkang Yang Akan Dibeli	Baru
Perkiraan Pengiriman (Delivery)	Juli 2024
Tujuan Pembelian armada	Seluruhnya akan dipergunakan sebagai armada untuk kegiatan usaha Perseroan

Perimbangan Perseroan memaknai dana hasil Penawaran Umum untuk pembelian armada kapal dan tongkang dikarenakan dengan armada kapal yang ada saat ini, tidak mampu memenuhi permintaan pasar yang ada. Selain itu, Perseroan belum melakukan perjanjian/perikatan apapun dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah lembaga perbankan yaitu PT Bank China Construction Indonesia Tbk ("BCCI") dan PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") atas rencana pembiayaan untuk penambahan armada kapal dan tongkang tersebut. Adapun Perseroan telah memperoleh surat Pernyataan Proses Pengalihan Kredit No. 059/MO/EKS/WSA/12/23 tanggal 5 Mei 2023 dari BCA dan surat minat dari CCBi No. 059/CCB-ASK/KRD/V/23 tanggal 5 Mei 2023.

Dalam hal rencana penggunaan dana untuk pembelian armada kapal dan tongkang merupakan Transaksi Material, maka Perseroan harus memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020").

Bahwa rencana penggunaan dana sebagaimana telah diuraikan di atas dimana supplier dalam transaksi pembelian kapal dan tongkang Perseroan secara umum menggunakan atau dibeli dari pihak-pihak yang profesional dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, sehingga rencana penggunaan dana diatas bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020").

- 2) Sekitar 14,65% (empat belas koma enam lima persen) dana yang diperoleh akan digunakan oleh Perseroan untuk penyeyoran modal kepada Perusahaan Anak, yaitu KCL.
- KCL merupakan Perusahaan Anak langsung Perseroan yang bergerak di bidang pengalihan kuasa/pasir kuasa, dimana Perseroan telah melakukan penyerahan sejak tahun 2018. Saat ini, KCL beralamat di Rukan Grand Puri Niaga, Jl. Puri Kencana Blok K6 No. 3-0, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 11610.

Perimbangan Perseroan untuk melakukan penambahan penyertaan modal di KCL adalah guna mendukung KCL dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dana tersebut akan dipergunakan oleh KCL dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk:

- a. Sekitar 2,66% (dua koma enam persen) untuk melakukan renovasi jeftu dan infrastruktur.

Penggunaan dana yang akan digunakan oleh KCL dari penyertaan modal oleh Perseroan adalah untuk melakukan renovasi jeftu, dimana terdapat beberapa titik krusial yang akan dipasang tiang beton/tiang pancang dan di beberapa titik sisanya akan menggunakan kayu untuk keamanan penyandaran tongkang (*barge*).

Selain itu juga akan dipergunakan untuk renovasi infrastruktur. Dimana jenis infrastruktur yang akan direnovasi adalah jembatan menuju dermaga (*jeftu*), jalan-jalan di lokasi tambang dan jalan menuju dermaga (*jeftu*). Sedangkan lokasi infrastruktur berada di Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur Provinsi Bangka Belitung.

EKUITAS

Uraian	Modal Ditempatkan Dan Disetor	Tambahan modal disetor	Saldo Laba	Kepentingan Non Pengendali	Total Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 30 November 2022					

BURSA & FINANSIAL

PERBANKAN

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/2020 adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Publik di KSEI No. SP-010/SHMKSEI/0223 tanggal 1 Maret 2023 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan diadakarkannya Saham tersebut di KSEI, maka atas Saham Yang Ditawarkan ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI.
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak mesesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham.
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak mesesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang mengheandaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 (tiga) Hari Kerja, pada tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 06 Juni 2023	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua – 07 Juni 2023	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga – 08 Juni 2023	00.00 WIB – 12.00 WIB

6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatahan Saham

PT Panin Sekuritas Tbk bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang melaksanakan penjatahanannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Penawaran Umum PT Pelayaran Kurnia Leutan Semesta Tbk akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebesar Rp78.840.000.000 (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh dua miliar Rupiah) sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Tanggal Penjatahan dimana para Penjamin Pelaksanaan Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 08 Juni 2023.

a) Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum serta menentukan persentase perolehannya dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020.

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan yaitu penjatahan pasti yang dibatasi sebesar maksimum 74,63% (tujuh puluh empat koma enam tiga persen) atau 403.013.600 (empat ratus tiga juta tiga belas ribu enam ratus) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan setelah pembulatan ke bawah jumlah saham *odd lot*.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1. Manajer Penjatahan yaitu PT Panin Sekuritas Tbk, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan.
- 2. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a) Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b) Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
 - c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

b) Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat paling sedikit sebesar Rp20.000.000.000 dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya. Sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	IPO ≤ Rp250 Miliar	≥ 15% atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	Rp250 Miliar < IPO ≤ Rp500 Miliar	≥ 10% atau Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	Rp500 Miliar < IPO ≤ Rp1 Triliun	≥ 7,5% atau Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	IPO > Rp1 Triliun	≥ 2,5% atau Rp75 Miliar*

Keterangan: *) mana yang lebih tinggi nilainya

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan dana yang dihimpun sebanyak Rp78.840.000.000 (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh dua miliar Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I. Oleh karena itu Perseroan akan mengalokasikan Penjatahan Terpusat adalah sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar) atau sebesar 25,37% (dua puluh lima koma tiga tujuh persen) atau 136.986.400 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus) dari jumlah Saham Yang ditawarkan setelah pembulatan ke atas jumlah saham *odd lot*.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan Dan Penyusutan Alokasi Untuk Penjatahan Terpusat	Penyusutan I	Penyusutan II	Penyusutan III
Penawaran Umum Golongan I	≥ 15%	≥ 17,5%	≥ 20%	≥ 25%	≥ 25%
Penawaran Umum Golongan II	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 15%	≥ 20%	≥ 20%
Penawaran Umum Golongan III	≥ 7,5%	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 17,5%	≥ 17,5%
Penawaran Umum Golongan IV	≥ 2,5%	≥ 5%	≥ 7,5%	≥ 12,5%	≥ 12,5%

Mengingat jumlah porsi Penjatahan Terpusat Perseroan sebesar Rp20.000.014.400 (dua puluh miliar empat belas ribu empat ratus Rupiah) atau setara dengan 25,37% (dua puluh lima koma tiga tujuh persen), maka tidak akan terdapat penyusutan alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat

Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK/04/2020, yang mengatur minimum Penyusutan Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I hanya sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain Ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat Selain Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal terjadi:
 - a. Kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b. Kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- 4) Untuk pemodal yang memesan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijabatkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4) lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian hingga saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., saham tersebut dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d., sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
 - f. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peryataan Pendaftaran memperoleh Peryataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - 2. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan terdapat atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian

uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen) per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia sistem, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangkape penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan OJK.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan dibebat sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Perseroan. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan..

PERNEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum, yaitu pada tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023, yang akan diunggah oleh Perseroan pada website Perseroan dan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dipersyaratkan pasal 15 angka (3) POJK No. 41/2020. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT Panin Sekuritas Tbk
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lt. 17, Suite 1705
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel.: (021) 515 3055
Fax.: (021) 515 3061
E-mail: ipo@pans.co.id
Website: www.pans.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Sharestar Indonesia
Sopo Del Office Tower & Lifestyle Tower B, Lantai 18
Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10, 10-16 Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12910
Tel.: (021) 5081 5251
E-mail: soroeto@sharestar.co.id
Website: <https://sharestarindonesia.com>



NERACA/Widi Suparwadi

SMARTFREN KARTU PERDANA HAJI DAN UMRAH : Department Head of International Roaming Smartfren, Aya Sofia, bersama tim customer representative Smartfren memberikan sosialisasi mengenai kartu perdana Smartfren khusus Haji dan Umrah di Smartfren gallery, Sabang, Jakarta, Jumat (2/6/2023). Peluncuran kartu perdana Haji dan Umrah diharapkan dapat memberikan kenyamanan pelanggan Smartfren dalam menjalankan ibadah Haji ataupun Umrah dengan total kuota yang lebih besar dan harga kompetitif.

Transformasi Ekonomi Digital Perlu Dibarengi Penelitian dan Pembangunan Infrastruktur

Jakarta - Transformasi ekonomi digital yang sangat masif perlu diikuti penelitian dan pembangunan infrastruktur untuk mencapai inklusivitas. “Keberlangsungan transformasi digital ekonomi Indonesia masih banyak menghadapi tantangan, termasuk infrastruktur yang belum memadai dan merata, serta masih lemahnya penelitian dan pengembangan yang akan memungkinkan inovasi-inovasi yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhannya,” ujar Media Relations Manager Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Vera Ismainy, seperti dikutip dalam keterangannya, akhir pekan kemarin.

■ NERACA

Indonesia masih menghadapi beberapa persoalan lain dalam ekonomi digital, misalnya seperti regulatory gap atau kesenjangan regulasi dan juga perlindungan konsumen. Pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia beberapa tahun belakangan ini terutama di-

motori oleh e-commerce dan fintech. Pandemi Covid-19 yang membatasi pergerakan juga mendorong pertumbuhan digitalisasi baik di berbagai bidang, termasuk niaga, keuangan, pendidikan dan kesehatan. Tak kalah pentingnya dalam mendorong transformasi digital ini adalah besarnya populasi muda Indo-

nesia yang melek teknologi serta penggunaan ponsel pintar, dan juga peran pemerintah dan lingkungan bisnis yang mendukung. Selain menerbitkan rangkain peraturan yang mendukung pengembangan digitalisasi di berbagai bidang, pemerintah juga menerapkan kebijakan untuk mendukung perkembangan ekonomi digital seperti meringankan peraturan-peraturan mengenai e-commerce dan fintech, serta untuk investasi di bidang infrastruktur digital. Agarekonomidigital dapat membawa manfaat serta sepenuhnya inklusif, diperlukan infrastruktur yang dapat menjamin tidak saja konektivitas yang baik tetapi juga merata di seluruh Nusantara. Saat ini, infrastruktur masih timpang, terpusat di daerah perkotaan terutama di Sumatera, Jawa dan Bali. Infrastruktur digital, konektivitas internet dan

sistem pembayaran masih membutuhkan penyempurnaan, baik dari sisi regulasi dan inovasi, agar dapat mendukung kontribusinya terhadap ekonomi digital. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan perekonomi-an digitalnya yang pesat, namun keberlangsungan transformasi ini menuntut berbagai prasyarat, terutama perlunya fokus pada penelitian dan pengembangan serta pembangunan infrastruktur yang memadai. Nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2023 mencapai US\$77 miliar atau tumbuh 22 persen dari tahun sebelumnya, sebagaimana diperlihatkan oleh data Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi. Sementara itu Presiden Joko Widodo di awal bulan Mei ini memproyeksikan nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 akan mencapai \$230 miliar dan \$315 miliar tahun 2030. [@hari](#)

Penyuluhan Pertanian Perlu Didukung Anggaran Pendidikan

NERACA

Jakarta - Kalangan akademisi menilai penyuluhan pertanian merupakan pendidikan nonformal, sehingga perlu mendapatkan dukungan pembiayaan negara dari anggaran sektor pendidikan.

Guru Besar Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin menyatakan penyuluhan diselenggarakan untuk mencerdaskan kehidupan pelaku utama baik petani, nelayan, pekebun, dan peternak, yang merupakan kewajiban dari pemerintah sekaligus hak warga negara.

Bustanul menyatakan 60 persen yang dikerjakan penyuluh bukan memberi penyuluhan, tapi justru pekerjaan administrasi di luar kepenyuluhan dan bahkan mengikuti berbagai macam tim proyek agar mendapatkan tambahan penghasilan.

Akhirnya, pekerjaan administrasi tersebut menumpuk. Setiap bulan harus membuat laporan hingga sembilan laporan, sehingga pekerjaan utama sebagai

penyuluh tak terurus," katanya. Saat ini, lanjutnya, anggaran untuk program penyuluhan sangat kecil dibandingkan produk domestik bruto (PDB) secara nasional dan hal itu sangat berbeda sekali dengan Filipina dan China yang maju sektor pertaniannya, karena anggaran untuk riset dan penyuluhan cukup besar. "Kalau kesejahteraan (penyuluh) rendah, bagaimana mereka memikirkan kesejahteraan orang lain," katanya.

Oleh karena itu, menurut Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perpepi) itu, anggaran untuk program penyuluhan bisa diambilkan dari alokasi sektor pendidikan yang sangat tinggi atau 20 persen dari APBN.

Senada dengan itu, Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Siti Munifah menyatakan apapun programnya, penyuluhan atau SDM penyuluh adalah orang yang menjadi peng-

gerak dan pendamping petani. "Penyuluhan untuk mencerdaskan pelaku utama dalam hal ini petani. Kalau digunakan untuk mencerdaskan pelaku utama, berarti pendamping dan penyuluh penting karena petani dalam proses perjalanan, ilmu per," ujarnya.

Oleh karena itu, program penyuluhan sebagai bentuk pendidikan nonformal mendapatkan alokasi dari 20 persen anggaran program pendidikan nasional. "Dengan peraturan pemerintah memungkinkan penyuluhan menjadi bagian agar anggaran sektor pendidikan setara dengan pendidikan kedinasan, difabel, distabilitas, sehingga penyuluhan tidak terdegradasi," katanya.

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Penyuluhan Pembangunan IPB University Sumardjo menambahkan penyuluh bukan sekadar menyampaikan pesan pembangunan, tapi juga menumbuhkembangkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan. [@hari](#)

Bulog Gandeng PHRI untuk Penyediaan Komoditas Pangan

NERACA

Jakarta - Perum BULOG menggandeng Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat melalui sinergi bisnis dalam rangka penyediaan komoditas pangan bagi anggota PHRI se-Jawa Barat.

"Ke depan kami harapkan semakin banyak lagi kerja sama atau sinergi dengan PHRI, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pihak swasta dan pemangku kepentingan lainnya bersama dengan Perum BULOG dalam pengelolaan pangan secara lebih baik di Provinsi Jawa Barat mulai dari produksi, pengelolaan stok dan pendistribusiannya, sehingga tiga pilar ketahanan pangan dapat kita wujudkan bersama," ujar Direktur

Bisnis Perum BULOG Febby Novita dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (3/6).

Febby menambahkan, dengan pengelolaan pangan yang baik diharapkan terjadi multiplier effect yang positif.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas ucapan terima kasihnya kepada Badan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Jawa Barat terutama kepada Herman Muchtar beserta jajarannya atas kerjasamanya dan responnya telah bersinergi dengan BULOG khususnya dalam penyediaan komoditas pangan.

Penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dilakukan oleh Direktur Bisnis Perum BU-

LOG Febby Novita dan Ketua BPD-PHRI Jawa Barat Herman Muchtar. Penandatanganan MoU tersebut bertujuan untuk merealisasikan transaksi bisnis saling menguntungkan bagi kedua belah pihak khususnya dalam penyediaan komoditas pangan kepada 25 Badan Pengurus Cabang (BPC) PHRI Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang beranggotakan 3.150 Pengusaha Hotel se-Jawa Barat.

Penyediaan komoditas pangan tersebut akan dilayani oleh 7 Kantor Cabang Perum BULOG yang dikooridinasi oleh BULOG Kanwil Jawa Barat. Sementara itu, Herman Muchtar menyambut baik kerja sama antara kedua pihak dan mengungkapkan

bahwa jalinan ini dapat mendorong sinergi dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi anggota PHRI Jabar. "Di samping pemenuhan kebutuhan anggota, melalui MoU ini kami berupaya bersama melakukan peninjauan, kajian dan merealisasikan transaksi bisnis saling menguntungkan dengan Perum BULOG," ujar Herman. Dengan sinergi BULOG dan PHRI ini, diharapkan bisa terjadi multiplier effect positif antara lain ikut mendukung pengendalian inflasi daerah, menjaga harga komoditas ditingkat konsumen, menciptakan kemandirian pangan dan memberikan akses pangan yang terjangkau bagi masyarakat. [@hari](#)